

**GANTI KERUGIAN AKIBAT PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI ORANG LAIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP<sup>1</sup>**  
Oleh: Bryan Wagey<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana terjadinya pencemaran lingkungan hidup sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain dan bagaimana ganti kerugian akibat pencemaran lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif maka dapat disimpulkan: 1. Pencemaran lingkungan dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain karena masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. 2. Ganti kerugian dan pemulihan akibat pencemaran lingkungan dilakukan oleh setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk: memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan; memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau menghilangkan atau memusnahkan penyebab

timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Kata kunci: Ganti kerugian, pencemaran, lingkungan hidup, orang lain.

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Dalam penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Keasadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang demikian rupa sehingga perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.<sup>3</sup>

Apabila terjadi pencemaran lingkungan hidup, maka pelakunya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, perdata dan administrasi, sebagai bagian dari penegakan hukum lingkungan hidup agar semua pihak melalui ancaman sanksi ini dapat berupaya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Perusakan dan pencemaran lingkungan hidup dapat menimbulkan pertanggungjawaban perdata yang meliputi; ganti rugi, pembayaran uang paksa untuk pemulihan lingkungan yang telah rusak dan tercemar, dan tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Pada umumnya masyarakat yang menjadi korban pencemaran atau kerusakan lingkungan berasal dari kelompok masyarakat yang kurang memiliki akses pada sumberdaya khususnya hukum, ekonomi dan politik. Dalam kaitannya hukum lingkungan semestinya dapat berperan dalam memperkuat posisi tawar (*bargaining position*) kelompok masyarakat yang menjadi korban pencemaran atau kerusakan lingkungan dengan cara memberikan jaminan akan hak-hak hukum mereka.<sup>4</sup> Hak-hak dimaksud dapat berupa hak atas

<sup>1</sup> Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Dr. Friend H. Anis, SH, MH, dan Roy Ronny Lembong, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado: NIM: 090711551.

<sup>3</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, PT. Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, Agustus 2005, hal. 1.

<sup>4</sup> *Ibid*. hal. 111

lingkungan hidup yang sehat dan baik, hak berperan serta dalam proses pengambilan keputusan administratif lingkungan, hak untuk mendapatkan informasi lingkungan, hak mengajukan pengaduan atas kasus lingkungan dan sebagainya. Di samping terbatasnya pengetahuan akan hak yang seharusnya mereka miliki, mereka juga tidak mengetahui ke mana mereka harus mengadu, apabila terjadi suatu ketidakpuasan akan terjadinya sengketa yang disebabkan oleh terusnya atau dirugikannya kenyamanan lingkungan yang dimiliki sebagai akibat dari tindakan pencemaran atau perusakan lingkungan yang telah diajukan ke beberapa lembaga instansi pemerintah.<sup>5</sup>

Penyelesaian masalah yang timbul dalam kasus lingkungan dapat dilakukan melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Khusus untuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan, maka tetap mengacu pada ketiga pendekatan instrumen, yaitu hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Ketiga pendekatan tersebut merupakan instrumen utama dalam penegakan hukum lingkungan.<sup>6</sup>

Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. I. Umum, angka (1) menjelaskan: "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain".

Penegakan hukum lingkungan tentunya berkaitan erat dengan pertanggungjawaban dari aspek hukum pidana, perdata dan administratif bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan perusakan dan pencemaran

lingkungan hidup akibat kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana terjadinya pencemaran lingkungan hidup sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain ?
2. Bagaimana ganti kerugian akibat pencemaran lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian bagi orang lain ?

## **C. METODE PENELITIAN**

Untuk menyusun Skripsi ini diperlukan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan sebagai bagian dari metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder, terdiri dari literatur-literatur, karya-karya ilmiah hukum dan bahan kepustakaan lainnya yang membahas mengenai hukum lingkungan, serta bahan-bahan hukum tersier yang meliputi; kamus hukum, kamus umum, untuk menjelaskan beberapa pengertian yang dalam penulisan Skripsi ini.

## **PEMBAHASAN**

### **A. PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 angka: 14. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Angka 16. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Angka 17. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau

<sup>5</sup>*Ibid*, hal. 111-112

<sup>6</sup> Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, April 2008, hal. 270.

hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Pengambilan dan pengerukan Sumber Daya Alam (SDA) yang tak terkendali demi mencari keuntungan sebanyak-banyaknya akan berdampak pada kerusakan lingkungan hidup. Dampak berupa kerusakan lingkungan hidup tersebut menunjukkan keserakahan manusia, karena tidak memikirkan bahwa kerusakan lingkungan hidup akan berpengaruh pada daya dukung alam bagi kelangsungan hidup manusia di planet bumi yang hanya satu ini.<sup>7</sup>

Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kegiatan industri atau sejenisnya, tentunya lingkungan hidup perlu mendapat perlindungan hukum. Lingkungan hidup dengan sumber-sumber dayanya adalah kekayaan bersama yang dapat digunakan setiap orang yang harus dijaga untuk kepentingan masyarakat dan untuk generasi mendatang. Perlindungan lingkungan hidup dan sumberdaya alamnya dengan demikian mempunyai tujuan ganda, yaitu melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan melayani kepentingan-kepentingan individu.<sup>8</sup>

Korporasi sebagai subjek hukum tidak hanya menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip ekonomi (mencari keuntungan yang sebesar-besarnya), tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum di bidang ekonomi yang digunakan pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.<sup>9</sup>

Perusahaan sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas perlu ikut memikirkan dan menyumbangkan sesuatu yang berguna bagi kepentingan hidup bersama dalam masyarakat. Kepedulian perusahaan terhadap lingkungan hidup, kelestarian hutan, kesejahteraan masyarakat sekitar dan seterusnya akan menciptakan iklim yang lebih menerima perusahaan itu beserta produk-produknya. Sebaliknya ketidakpedulian

perusahaan akan selalu menimbulkan sikap protes, permusuhan dan penolakan atas kehadiran perusahaan itu beserta produknya, tidak hanya dari masyarakat setempat di sekitar perusahaan itu, melainkan juga sampai pada tingkat internasional.<sup>10</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 69 ayat:

(1) Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
- j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

Penanggulangan. Pasal 53 ayat:

<sup>7</sup> Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pemanasan Global, Bencana Mengancam Umat Manusia, Sebab, Akibat & Penanggulangannya*, (Editor) Dhewiberta Hardjono, Ed. 1. C.V. Andi Offset, Yogyakarta, 2010, hal. 3

<sup>8</sup> Alvi Syahrin, *Op.Cit.*, hal. 62

<sup>9</sup> *Ibid.* hal.59

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 60.

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
  - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
  - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pemulihan. Pasal 54 ayat:

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
  - b. remediasi;
  - c. rehabilitasi;
  - d. restorasi; dan/atau
  - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 54 ayat (2) huruf b Yang dimaksud dengan "remediasi" adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup. Huruf c Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat

lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem. Huruf d Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Pasal 55

- (1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 56 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 55 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## **B. GANTI KERUGIAN AKIBAT PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Paragraf 1 Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan. Pasal 87 ayat:

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum

tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.

- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundangundangan.

Pasal 87 ayat (1) Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

- a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Dengan demikian, siapa saja yang bekerja dan dalam hubungan apa saja pekerjaan itu dilakukan, selama hal tersebut dilakukan dalam hubungannya dengan korporasi, menjadi tanggung jawab korporasi. Menurut Pasal 116 ayat (2) UUPH, pihak perusahaan yang member perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin, memiliki kapasitas pertanggungjawaban untuk dipidana.<sup>11</sup>

Pasal 116 UUPH berfungsi mengantisipasi kemungkinan korporasi bias berlindung di balik hubungan kontraktual yang dilakukannya dengan pihak lain, kemudian Pasal 116 ayat (2) UUPH memberikan perluasan tanggungjawab, sehingga kesimpulan yang dapat diambil dari Pasal 116 ayat (2) UUPH, yaitu:<sup>12</sup>

1. Perbuatan adalah atas nama korporasi;
2. Berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain;
3. Bertindak di dalam lingkungan korporasi.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 81.

<sup>12</sup> *Ibid*.

Dalam hubungannya dengan penyelesaian ganti kerugian sebagai tanggung jawab ketentuan yang lazim dipakai sebagaimana tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu Pasal 1243 dan Pasal 1365.<sup>13</sup>

Pasal 1243 menyatakan sebagai berikut: “penggantian biaya rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila, si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.<sup>14</sup> Pasal 1365 berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.<sup>15</sup>

Prinsip yang digunakan dalam kedua pasal tersebut, adalah *liability based on fault* dengan beban pembuktian yang memberatkan penderita. Ia baru akan memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat. Kesalahan ini merupakan unsur yang menentukan pertanggungjawaban yang berarti bila tidak terbukti adanya kesalahan, tidak ada kewajiban memberi ganti kerugian. Dalam hal menuntut ganti kerugian berhubungan dengan penderitaan akibat perusakan dan/atau pencemaran. Pasal yang dapat digunakan adalah Pasal 1365 KUH Perdata.<sup>16</sup>

Dalam kaitan dengan pembuktian yang dikemukakan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa barangsiapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa guna pertahanan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu.<sup>17</sup>

<sup>13</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Op. Cit*, hal, 410-411.

<sup>14</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Begerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan 32, Edis Revisi, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, hal. 324.

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 346.

<sup>16</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Op. Cit*, hal. 411.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 411.

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.<sup>18</sup>

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi, jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan ialah adanya bencana alam atau peperangan, adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia atau adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dalam hal terjadinya kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga maka pihak ketiga tersebut bertanggung jawab membayar ganti rugi.<sup>19</sup> Sengketa dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, di antaranya perbedaan kepentingan atau pun perselisihan anatara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Dapat juga disebabkan oleh adanya aturan-aturan kaku yang dianggap sebaga penghalang dan penghambat untuk dapat mencapai tujuan masing-masing pihak, karena setiap pihak akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan, sehingga potensi terjadinya sengketa menjadi besar.<sup>20</sup>

Sengketa yang terjadi tentunya harus dapat diselesaikan oleh para pihak. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan berpedoman pada hukum acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya yang dapat dilakukan, sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para

pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.<sup>21</sup>

Penyelesaian sengketa tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang dapat dijadikan pertimbangan oleh para pihak dalam memilih cara penyelesaian sengketa.<sup>22</sup>

Pilihan untuk menyelesaikan sengketa tersebut diserahkan sepenuhnya kepada keinginan dari masing-masing pihak. Kedua belah pihak telah menyetujui untuk menyelesaikan sengketa tersebut di luar pengadilan, berarti penyelesaian sengketa tersebut dilakukan berdasarkan kehendak dan keinginan para pihak. Demikian sebaliknya apabila salah satu pihak tidak bersedia untuk menyelesaikan sengketa secara damai sehingga harus memaksa para pihak lainnya untuk menyelesaikan sengketa, penyelesaian sengketa di laukan tidak berdasarkan kehendak para pihak atau ada unsur paksaan.<sup>23</sup>

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan terjadi atas berbagai macam cara yakni, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase di antara para pihak. Masing-masing cara penyelesaian sengketa tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan para pihaklah yang harus menentukan penyelesaian sengketa yang akan ditempuh dan siap menerima konsekuensi atas penyelesaian sengketa tersebut.<sup>24</sup>

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Pencemaran lingkungan dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain karena masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang

<sup>18</sup> Siswanto Sunarso, *Op. Cit*, hal. 129.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 129-130.

<sup>20</sup> Jimmy, Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase*, Cetakan Pertama, Visimedia, 2011, hal. 1.

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 2

<sup>22</sup> *Ibid*.

<sup>23</sup> *Ibid*.

<sup>24</sup> *Ibid*.

oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

2. Ganti kerugian dan pemulihan akibat pencemaran lingkungan dilakukan oleh setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk: memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan; memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

## B. SARAN

1. Untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup maka diperlukan kesadaran hukum semua pihak berkaitan dengan hak, kewajiban, dan larangan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan bagi aparat hukum perlu segera melakukan proses penegakan hukum sesuai dengan pengaduan dan pelaporan dari masyarakat mengenai adanya aktivitas yang dapat mencemarkan lingkungan dan merugikan masyarakat.
2. Ganti kerugian dan pemulihan akibat pencemaran lingkungan memerlukan pengawasan dari aparat hukum mengingat pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan untuk: memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan; memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan sesuai dengan putusan pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. *Kamus Hukum*. Penerbit Citra Umbara, *Kamus Hukum*, Bandung, 2008.
- Erwin Muhamad, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Cetakan Kedua. PT. Refika Aditama, 2009.
- Hardjosoemantri Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kedelapan, Cetakan Kedelapanbelas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., op.cit, *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Cetakan Kedua. PT. Refika Aditama, 2009.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke- IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (BW), Cetakan Keenam, Sinar Garfika, Jakarta, 2009.
- Said Sampara, dkk, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Sastrawijaya Tresna, *Pencemaran Lingkungan*, Cet. 2. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sembiring Joses Jimmy, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi dan Arbitrase*, Cetakan Pertama, Visimedia, 2011.
- Soemarwoto Otto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Cetakan Kesebelas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bugerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan 32, Edis Revisi, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Sunarso Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, PT. Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, Agustus 2005.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, April 2008.

- Syahrin Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, Mei 2009.
- Syamsuddin M.S., *Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial*, Cetakan Pertama, Sarana Bhakti Persada, Jakarta, 2004.
- Tutik Triwulan Titik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta. 2006.
- Wardhana Arya Wisnu, *Dampak Pemanasan Global, Bancana Mengancam Umat Manusia, Sebab, Akibat & Penanggulangannya*, (Editor) Dhewiberta Hardjono, Ed. 1. C.V. Andi Offset, Yogyakarta, 2010.